

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia telah memasuki era baru. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan “UU No. 22 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, yang memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dalam konteks pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.”


Pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan menangani kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkat adanya otonomi daerah. Hal tersebut menandakan bahwa era pembangunan dilaksanakan secara mandiri. Dengan memiliki kebebasan untuk berinisiatif, pemerintah daerah dapat membuat keputusan sendiri dan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya mereka (R. Hermawan & Masyitah, 2024). Ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari otonomi daerah ini agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, otonomi daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan fokus pada kepentingan daerah, otonomi ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata dan

berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Sejalan dengan itu, di antara beragam kewenangan yang dimiliki oleh daerah salah satu kewenangannya adalah pengelolaan anggaran daerah.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah menggunakan anggaran daerah sebagai rencana keuangan. Dokumen ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia, yang berlaku untuk provinsi, kota, dan kabupaten. Menurut Kawedar dkk (2008), APBD harus memuat daftar semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja merupakan langkah awal dalam proses penyusunan APBD. (Permana, 2013). Eksekutif menyusun APBD sesuai dengan prioritas dan pagu anggaran serta kebijakan umum. Kemudian, rancangan tersebut dikirim ke legislatif untuk ditinjau dan dibahas sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Dari sudut pandang lembaga, kontrak jenis ini berfungsi sebagai sarana bagi legislatif untuk memantau bagaimana eksekutif melaksanakan anggaran. Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah daerah menyusun anggaran sebagai panduan untuk berbagai kegiatan. Anggaran pemerintah adalah rencana yang merinci sejumlah kegiatan atau tindakan untuk jangka waktu tertentu yang dinilai dalam bentuk uang. APBD harus memuat semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah untuk tahun anggaran tersebut, baik dalam bentuk uang tunai, produk, maupun layanan.

**Gambar 1.1 5 Besar APBD Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2023**



**Sumber: TheJatim.com (data diolah)**

Pada tahun 2023, total APBD di seluruh Jawa Timur mencapai 139,877 triliun rupiah (Termasuk APBD Provinsi Jawa Timur), yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Kota Surabaya berada di posisi pertama dalam daftar 5 besar APBD 2023 di Jawa Timur, dengan anggaran sebesar Rp 11,305 triliun rupiah. Kabupaten Bojonegoro menempati posisi kedua dengan anggaran Rp 6,974 triliun rupiah. Kabupaten Sidoarjo berada di posisi ketiga dengan anggaran Rp 5,211 triliun rupiah, diikuti oleh Kabupaten Malang di posisi keempat dengan anggaran Rp 4,740 triliun rupiah. dan Kabupaten Jember menempati posisi kelima dengan anggaran Rp 4,223 triliun rupiah.

Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal yang dimulai dengan berlakunya “Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjelaskan prinsip-prinsip perimbangan finansial yang mengatur pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Musgrave dan Richard (1991), teori desentralisasi menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi tertentu dapat dibagi di antara berbagai tingkat pemerintahan.” Fungsi stabilisasi ekonomi dan distribusi

pendapatan lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini karena pemerintah pusat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola kebijakan makroekonomi dan redistribusi pendapatan. Sebaliknya, alokasi sumber daya ekonomi untuk penyediaan barang publik sebaiknya ditangani oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan lokal dan dapat mengelola barang publik secara lebih efektif karena pemanfaatannya biasanya terbatas oleh ruang geografis. Model Musgrave ini menjadi dasar dalam membahas pembagian kekuatan fiskal dan tanggung jawab di antara tingkatan pemerintahan, di mana pemerintah pusat bertanggung jawab atas stabilisasi dan distribusi pendapatan. Sedangkan fungsi alokasi diberikan kepada pemerintah daerah karena mereka paling dekat dengan masyarakat lokal. Pemerintah daerah berada dalam posisi terbaik untuk memahami preferensi masyarakat terkait pelayanan publik serta berbagai jenis pajak dan retribusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53 (yang merupakan revisi pertama dari Permendagri No. 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat serta pemerintah pusat. Salah satu kategori belanja daerah adalah belanja modal. Belanja modal dialokasikan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap yang dimasukkan dalam belanja modal adalah harga pembelian atau pembangunan aset ditambah semua biaya yang


terkait dengan pengadaan atau pembangunan hingga aset tersebut siap digunakan” (Prihastuti et al., 2015).

Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas untuk menarik investasi, termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang mendukung. Namun, untuk mewujudkan tujuan investasi tersebut, pemerintah perlu mengalokasikan belanja yang lebih besar ke sektor-sektor yang mendukung investasi. Investasi pada konteks ini ialah belanja modal, yang dimaksud sebagai investasi untuk menambah aset pada daerah. Pengeluaran untuk belanja modal termasuk dalam kategori investasi jangka panjang dalam aktivitas perekonomian. Investasi yang diberikan oleh pemerintah berupa aset tetap seperti perlengkapan, bangunan, infrastruktur, dan modal tetap lainnya yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Pengalokasian belanja modal ini berguna untuk pembangunan dan pelayanan publik, yang akan memberikan efek bagi pemerintah berupa penambahan biaya yang sifatnya rutin. Belanja modal yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap berwujud, seperti infrastruktur, gedung, dan peralatan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, aset-aset tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan berkala, yang mengakibatkan penambahan biaya operasional rutin bagi pemerintah.

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, setiap kabupaten/kotanya terdapat pengelolaan keuangan daerah seperti yang ada di Kabupaten Malang salah satunya yaitu belanja modal. Besaran belanja modal yang dialokasikan di Kabupaten Malang bervariasi setiap tahunnya, dan variasi tersebut terlihat antara lain pada penyaluran pembangunan, kesejahteraan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Belanja modal di Kabupaten Malang

mengalami kenaikan di setiap tahunnya tetapi kenaikannya tidak di ikuti dengan kenaikan pemeliharaan fasilitas umum guna dinikmati oleh masyarakat seperti pemeliharaan untuk penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Malang serta akses jalan yang masih terjadi kerusakan dan belum di tindak lanjuti untuk perbaikan jalannya. Bupati Kabupaten Malang, M. Sanusi mengatakan dengan adanya strategi fiskal yang akan dijalankan Pemerintah Daerah, APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Adapun besaran angka dalam Rancangan APBD 2023 ini telah disusun secara kredibel dan realistis sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi. Sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif dan berkesinambungan. Adapun belanja modal Kabupaten Malang yang memiliki jumlah berbeda disetiap tahunnya.

**Gambar 1.2 Belanja Modal Kabupaten Malang (juta rupiah)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (data diolah)**

Berdasarkan gambar 1.2 menggambarkan bahwa belanja modal Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar Rp. 808.350,94. Pada tahun 2020 jumlah belanja modal menurun sebesar Rp. 563.514,03. Pada tahun 2021 jumlah belanja modal

menurun sebesar Rp. 442.379,54. Pada tahun 2022 jumlah belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 737.802,54. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi yaitu sebesar Rp. 534.170,05. Tujuan pengalokasian anggaran belanja modal adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat dengan menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Pengalokasian anggaran belanja modal yang tepat membantu pemerintah daerah mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang mampu mengatur anggaran belanja modal yang cukup baik, sebab belanja modal termasuk jangkauan untuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta potensi daerah dapat ditingkatkan.

Kemampuan pemerintah dalam mengambil inisiatif dengan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah merupakan salah satu aspek kebebasan yang dimiliki. Kebebasan berinisiatif merupakan prinsip dasar pemberian otonomi daerah, yang mana memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Tingkat kemajuan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tingginya PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian finansial yang baik, sehingga mampu menyediakan layanan publik yang optimal tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber PAD lainnya yang sah. Setiap daerah memiliki kapasitas keuangan yang berbeda dalam mendanai aktivitasnya, sehingga timbul ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.” Peningkatan pendapatan suatu daerah dikatakan berhasil akan berdampak terhadap peningkatan keunggulan daerah dalam membantu kebutuhan belanja daerah. Dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan dengan pelayanan dasar, pendidikan dasar, pengadaan fasilitas layanan kesehatan, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang yang memiliki jumlah berbeda disetiap tahunnya.

**Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (juta rupiah)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (data diolah)**

Berdasarkan gambar 1.3 menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Malang pada setiap tahunnya mengalami fluktuatif, pendapatan asli daerah Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar Rp.




625.890,23. Pada tahun 2020 jumlah pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp. 583.617,33. Pada tahun 2021 jumlah pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 670.219,43. Pada tahun 2022 jumlah pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 764.248,97. Dan pada tahun 2023 jumlah pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 832.394,26. Dapat dilihat dari pendapatan asli daerah malang pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan. Dalam hal ini, peran pemerintah serta pemangku tanggung jawab di Kabupaten Malang sangat penting untuk menunjang pendapatan asli daerah disetiap tahunnya. Tentunya pemerintah dalam rangka menopang pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi pertumbuhan masa depan yang lebih maju, Kabupaten Malang tengah meningkatkan pelayanan publik.

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya mengatur pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang dilakukan melalui desentralisasi fiskal dengan menerapkan prinsip bahwa anggaran mengikuti fungsi (*money follows function*).” Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara komprehensif, termasuk salah satunya yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan sendiri adalah dana yang berasal dari APBN dan diberikan guna mendukung kepentingan daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, sah, dan bertanggung jawab. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, dana perimbangan merupakan instrumen penting dalam rangka mendorong terwujudnya otonomi daerah dan peningkatan mutu pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Malang. Melalui alokasi dana yang tepat dan pengelolaan yang efektif, tujuan utama dari dana perimbangan diharapkan dapat tercapai, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan daerah. Seperti dalam gambar dibawah ini yang menunjukkan Dana Perimbangan di Kabupaten Malang.

**Gambar 1.4 Dana Perimbangan Kabupaten Malang (juta rupiah)**




**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (data diolah)**

Berdasarkan gambar 1.4 menggambarkan bahwa dana perimbangan sama seperti pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif disetiap tahunnya yang mana pada tahun 2019 jumlah Dana Perimbangan sebesar Rp. 249.256,79. Pada tahun 2020 jumlah dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 220.593,69. Pada tahun 2021 jumlah dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp. 315.593,17. Pada tahun 2022 jumlah dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 292.371,53. Dan pada tahun 2023 jumlah dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp.

324.507,81. Hal ini, terjadi sebab dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang disalurkan kepada daerah dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malang dalam rangka mendukung keperluan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Selain dari struktur APBD, belanja modal juga bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Nilai tambah total produk dan layanan yang diciptakan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dikenal sebagai produk domestik regional bruto (PDRB), atau pertumbuhan ekonomi. Praktik peningkatan produksi per kapita dalam jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan merupakan definisi lain dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada berbagai aspek, termasuk belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menghasilkan lebih banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan dalam belanja modal, menciptakan siklus positif yang berkelanjutan. Sebaliknya, belanja modal yang efisien dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan kapasitas produksi yang lebih besar. Pengelolaan yang efektif dan kebijakan yang mendukung sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari hubungan ini. Secara singkat, jika pertumbuhan ekonomi membaik maka belanja modal cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang mengalami fluktuatif yang tidak pasti. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

**Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang (persen)**




**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (data diolah)**

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tidak menentu di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada diangka 5,49%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu berada diangka -2,68%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu berada diangka 3,12%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu berada diangka 5,13%. Dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu berada diangka 5,00%. Dapat dilihat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang mengalami penurunan drastis yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan atas pertumbuhan ekonomi pemerintah dituntut untuk mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah ini kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, belanja modal juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro yang lain yaitu inflasi. Fenomena ekonomi yang ditandai

oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dapat disebut inflasi, inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat persentase kenaikan harga rata-rata dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode tertentu. Belanja modal, yang dapat dilihat sebagai investasi yang dilakukan oleh bisnis atau pemerintah daerah untuk membeli aset produktif sangat dipengaruhi oleh inflasi, seperti mesin, peralatan, dan fasilitas. Secara umum, ketika inflasi mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa, pembelian aset tetap yang termasuk dalam belanja modal cenderung mengalami penurunan. Inflasi di Kabupaten Malang setiap tahunnya mengalami fluktuatif yang tidak pasti, mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut ini persentase Inflasi di Kabupaten Malang.

**Gambar 1.6 Inflasi Kabupaten Malang (persen)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (data diolah)**

Berdasarkan gambar 1.6 dapat dilihat bahwa kenaikan inflasi tidak menentu di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah inflasi berada diangka 1,93%. Pada tahun 2020 jumlah inflasi mengalami penurunan sebesar 1,42%. Pada tahun 2021 jumlah inflasi mengalami kenaikan sebesar 1,75%. Pada tahun 2022 jumlah inflasi mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 6,45. Dan

pada tahun 2023 jumlah inflasi mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 4,49%.

Dalam hal ini, peningkatan inflasi di Kabupaten Malang masih lumayan tinggi maka dari itu perlunya ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Malang agar dapat dikendalikan pada segi harga sehingga investasi masih bisa masuk dan belanja modal terhadap asset tetap terjaga serta untuk pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung bisa berjalan demi kesejahteraan Masyarakat khususnya di Kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk membahas serta menganalisis lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang?
3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang?
4. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Belanja Modal di Kabupaten Malang.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, diperlukan batasan ruang lingkup yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus akan menitikberatkan pada analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Malang. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk secara mendalam mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel ekonomi ini berinteraksi dalam konteks pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan harapan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam proses perencanaan, evaluasi anggaran, serta pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal di Kabupaten Malang.

## 2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan akademis sebagai tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya terkait Belanja Modal di Kabupaten Malang.

## 3. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat memperdalam atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hubungan diantara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi dalam meningkatkan Belanja Modal di Kabupaten Malang. Mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang di dapat pada bangku perkuliahan dalam berbagai bidang disiplin ilmu di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.